



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR : 188.4/3 /SKep-TLH/2023**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO**

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan APBDes tahun 2023 secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan perlu ditunjuk bendahara desa tahun 2023 Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
19. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8)
22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2);
23. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 46);

24. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 53);
25. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Alokasi Dana DEsa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 54);
26. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 61);
27. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota sawahlunto Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 71);
28. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 72);
29. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Yang bersumbaer dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 73);
30. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Berita Desa Talawi Hilie Tahun 2017 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Berita Desa Talawi Hilie Tahun 2022 Nomor 1);
32. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2022 Nomor 4).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Sdri. **Nining Ristia Ningsih** sebagai Bendahara Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi kota Sawahlunto;
- KEDUA : Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan

melaporkan penerimaan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes tahun anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie
Pada Tanggal 3 Januari 2023
KEPALA DESA TALAWI HILIE,


FERDIAN IRWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
7. Yang bersangkutan.